



PEMKOT BUKA POSKO THR Teknis Pembayaran Diberi Keleluasaan

YOGYA (KR) - Meski masih berada di tengah pandemi Covid-19 namun tunjangan hari raya (THR) keagamaan tetap wajib diberikan oleh perusahaan. Hanya, terkait teknis waktu pembayarannya diberikan keleluasaan.

Pemerintah pusat melalui Menteri Tenaga Kerja telah mengeluarkan surat edaran terkait pemberian THR keagamaan dalam masa pandemi Covid-19. Dalam edaran itu, disebutkan jika perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang telah ditentukan, maka dilakukan upaya dialog antara pekerja dengan pengusaha. "Kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha dibuat secara tertulis dan disampaikan dan dilaporkan kepada kami," ungkap Sekretaris Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogya Riyanto, Rabu (13/5).

Kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran itu tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh.

Besarannya pun disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan serta dibayarkan pada tahun 2020.

Merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 06 Tahun 2016, besaran THR bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih diberikan sebesar satu bulan upah. Sementara bagi pekerja dengan masa kerja satu bulan atau lebih namun kurang satu tahun, THR diberikan secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dikali upah. "Kami akan melakukan pemantauan dan pengawasan, termasuk menerima aduan mengenai THR," imbuh Riyanto.

Berkaitan dengan itu, pihaknya juga sudah membuka posko THR yang berada di kompleks Balaikota Yogya. Posko tersebut sudah beroperasi sejak Selasa (12/5) lalu hingga Sabtu (30/5) atau H+7 Lebaran 2020. Riyanto menyebut tidak menutup kemungkinan akan melakukan sidak ke perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Yogya. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005